



PUTUSAN
Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXX0003, tempat dan tanggal lahir Adu, 03 Oktober 1996 (28 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sambi, RT.005 RW.00, Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, dengan alamat Domisil Elektronik Email, estiislamiah@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Taloko, 09 September 1997 (27 tahun), agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Semula di Dusun Sambi, RT.005 RW.00, Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, sekarang sedang di tahan di LAPAS KELAS II B DOMPU, Desa Nowa, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Dp, tanggal 06 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 31 Oktober 2015, dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Hu'u, Kabupaten dompu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 110/4/IX/2015, tanggal 31 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat tersebut diatas, dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai seorang anak perempuan yang bernama: **ANAK** (8 tahun), sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran di sebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
5. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu : seringkali keluyuran tidak jelas, seringkali mengkonsumsi Alkohol dan Narkotika, dan seringkali bermain judi;
6. Bahwa sejak tanggal 18 Mei 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Terguga di tahan di Lapas Kelas II B Dompu karna kasus perkelahian sampai sekarang;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat maupun tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dompu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Dp tanggal 17 November 2024 dan tanggal 21 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dilaksanakan mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya, sidang pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 110/4/IX/2015, tanggal 31 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P;

Saksi:

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sambu, RT.005 RW.00, Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu. Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah tahun 2015 dan sudah memiliki satu anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun;
- Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung percekcohan Penggugat dan Tergugat tetapi saksi yakin mereka sudah tidak harmonis karena sejak bulan Mei tahun 2023 sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki kebiasaan buruk, suka keluyuran, sering mengkonsumsi narkoba dan bermain judi;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja karena malas meskipun sudah sering diingatkan oleh Penggugat maupun oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Sambi, RT.011 RW.00, Desa Adu, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu. Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2015 dan sudah mempunyai satu anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun;
- Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan beberapa kali Tergugat mengancam Penggugat;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga dan setiap diingatkan oleh Penggugat maka Tergugat selalu marah-marah;
- Bahwa Tergugat juga suka mabuk dan bermain judi;
- Bahwa sejak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak saat itu pula Tergugat sudah tidak peduli dengan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa saksi sering menasihati Tergugat tetapi tidak pernah diindahkan;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada petitum gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa ternyata, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah. Meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Dp., 17 November 2024 dan tanggal 21 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa, meskipun terhadap perkara *a quo* tidak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Hakim

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menasihati Penggugat untuk memperbaiki hubungannya dengan Tergugat dan kembali hidup rukun, tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu pemeriksaan perkara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah; sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekocokan dan perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat sering keluyuran, sering mengkonsumsi narkoba dan bermain judi dan selalu marah apabila diingatkan. Akibatnya Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang cukup untuk keluarga. Puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah sama sekali sampai saat ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui, atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut tidak melanggar hak dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI-SAKSI;

Menimbang bahwa bukti bertanda P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* sebagai pihak Penggugat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah kedua kalinya dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, yaitu saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat. Kedua saksi juga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171 R.Bg jo. Pasal 1905 KUH Perdata, Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar terus menerus sejak tahun 2020 dan sejak bulan Mei 2023 keduanya pisah tempat tinggal. Penyebab perselisihan karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 31 Oktober 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bertengkar terus menerus sejak tahun 2020 dan sejak bulan Mei 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga keduanya berpisah tempat tinggal sampai saat ini;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan karena Tergugat suka keluyuran, suka mengonsumsi narkoba dan bermain judi;
- Bahwa sejak pisah rumah Tergugat sudah sama sekali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak mampu merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk saba dan rukun kembali dengan Penggugat tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Bahwa dalam ajaran Islam, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, bisa dicapai jika perkawinan tersebut dilandasi pada ajaran-ajaran agama, yaitu *mu'asyarah bil ma'ruf*, menjaga dan menjalin hubungan yang baik antara suami dan istri, menjaga keseimbangan dan menghargai peran dan kewajiban masing-masing.

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya, untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, dibutuhkan relasi yang seimbang antara suami-istri, sehingga keduanya mempunyai peranan masing-masing sesuai dengan potensi yang dimilikinya tanpa melanggar norma hukum maupun norma agama;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak mampu merealisasikan tujuan rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Sebaliknya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat diliputi percekocokan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak melakukan tanggungjawabnya dengan baik. Tidak memberikan contoh yang baik kepada keluarga, tidak bertanggung jawab dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan seperti mengkonsumsi narkoba dan bermain judi, sehingga Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa pada prinsipnya, bekerja dan menghasilkan harta kekayaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri. Bekerja dan mencari nafkah bukanlah monopoli suami, karena pihak istri juga diperbolehkan bekerja sesuai dengan kemampuannya dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada, dan hal ini diapresiasi dalam Islam sebagaimana firman Allah Surat Ghafir ayat 40 berbunyi:

مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا اِمْنَلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالُوا لَكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

Artinya: "Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga, mereka diberi rezeqi di dalamnya tanpa hisab."

Bahwa meskipun demikian, sudah menjadi kodrat (*nature*) perempuan di antaranya menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui. Tugas-tugas tersebut sangatlah penting, tidak ringan dan tidak mudah, yang harus ditunaikan

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh perempuan dengan persiapan fisik, kejiwaan, dan pikiran yang mendalam serta kejiwaan yang stabil. Oleh sebab tugas yang berat itu, banyak perempuan yang tidak memungkinkan lagi mencari kesibukan lain di luar kesibukannya dalam rumah tangga;

Bahwa oleh karena begitu berat tugas istri yang secara *nature* harus diembannya, adil rasanya jika suami dibebani tugas untuk memenuhi kebutuhan istri dan memberikan perlindungan kepadanya supaya dia dapat mencurahkan tenaganya kepada tugas yang penting tersebut. Oleh karena itu dalam Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Dalam hal ini, para ulama juga telah sepakat, seorang suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34 berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْعَمُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.

Bahwa kecukupan finansial merupakan unsur mendasar dalam upaya memperkokoh bangunan rumah tangga, karena tanpa dukungan finansial akan mustahil memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, papan dan pangan. Jika kebutuhan pokok ini tidak terpenuhi, maka bangunan rumah tangga bukan saja akan rapuh, tetapi sangat rentan terjadinya ketidakharmonisan, percekcoakan dan perselisihan;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti berada pada kondisi yang rapuh dan tidak harmonis disebabkan ketidakmapanaan ekonomi. Fakta bahwa Tergugat tidak melaksanakan tugasnya sebagai kepala rumah

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga secara bertanggungjawab dan sikap Tergugat yang suka marah apabila diingatkan oleh Penggugat menyebabkan Penggugat merasa tidak lagi memiliki harapan untuk mempertahankan rumah tangganya apalagi Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah dan tidak memberikan nafkah sejak tahun 2017 hingga saat ini;

Bahwa dengan melihat kondisi percekocokan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang disebutkan di atas, disimpulkan bahwa Tergugat sebagai suami telah lalai terhadap kewajibannya berupa tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sebaliknya ia suka melakukan perbuatan tercela seperti mengkonsumsi narkotika dan bermain judi, dan karena sebab tersebut menjadi alasan diajukannya gugatan oleh Penggugat, alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sejalan dengan pendapat jumhurul ulama sebagaimana dijelaskan dalam Kitab *Al-Fiqhul Islamiy wa Adillatuhu* versi digital Juz 7 halaman 513 berbunyi:

التفريق لعدم الإنفاق أشد ضرراً على المرأة بسبب العجز عن الإتيان الجنسي، فيكون لها الحق في طلب التفريق بسبب الإعسار والعجز عن الإنفاق أولى

Artinya: "Pemisahan akibat tidak adanya nafkah merupakan keburukan yang lebih besar bagi istri dibandingkan ketidakmampuan untuk melakukan hubungan seks. Maka si istri memiliki hak yang lebih utama untuk meminta berpisah akibat kemiskinan si suami, atau ketidakmampuannya untuk memberikan nafkah."

Menimbang oleh karena telah terpenuhi alasan diajukannya gugatan terhadap perkara a quo, selanjutnya berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (vide Pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974);

Bahwa selanjutnya, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Bahwa dari ketentuan pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) di atas, maka perceraian bisa terjadi apabila terdapat alasan-alasan sebagai berikut, yaitu; 1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, 2. Tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan 3. Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terungkap bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan yang disebabkan masalah sebagaimana disebutkan di atas, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai saat ini. Bersikerasnya Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat juga menandakan sudah hilangnya rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat, sehingga dengan demikian **alasan pertama** tersebut telah terpenuhi;

Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan rukun lagi, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak ada itikad baik untuk menjalin komunikasi dan memperbaiki rumah tangganya, sehingga dengan demikian **alasan kedua** tersebut telah terpenuhi;

Bahwa pihak keluarga Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup untuk memperbaiki hubungan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak beritikad baik. Selain itu, dalam setiap tahapan persidangan, Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi hingga berakhirnya pemeriksaan, Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian alasan ketiga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan perceraian dari perspektif ajaran Islam sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya perceraian dilarang dalam Islam. Hal ini bisa difahami dari isyarat Nabi Muhammad dalam sabdanya:

(أَبْغَضُ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقِ) (رواه أبو داود، ابن ماجه، الحاكم)

Artinya: "Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalak"

(HR. Abu Daud, Ibn Majah dan Hakim).

Bahwa meskipun ajaran Islam pada prinsipnya melarang atau setidaknya tidaknya mempersulit terjadinya perceraian, tetapi para ulama sepakat mengatakan bahwa perceraian merupakan solusi terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya, karenanya perceraian bersifat sebagai alternatif terakhir.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih banyak *madharat*-nya daripada manfaatnya, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah yang untuk selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

دراً المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat".

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu.”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba’in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.400,00 (dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Ahmad Imron, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc., dan Faiz

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Arifuddin Yanto, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ahmad Imron, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc.

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H.

Panitera,

Ttd.

Arifuddin Yanto, S.Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran		Rp30.000,00
b. Panggilan	Pertama	Rp20.000,00
c. Redaksi		Rp10.000,00

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.	Pemberitahuan isi putusan	Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp35.600,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
5.	Pemberitahuan isi putusan	Rp17.800,00
	Jumlah	Rp208.400,00

Terbilang : (dua ratus delapan ribu empat ratus rupiah)

Halaman 17 dari 16 halaman, Putusan Nomor 900/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)